




KEBIJAKAN UMUM APBD TA. 2022

**MALANG
2021**



**NOTA KESEPAKATAN
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA MALANG
TAHUN ANGGARAN 2022**



TAHUN 2021

**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA MALANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MALANG**

**Nomor : 903/3215 /35.73.503/2021
Nomor : 172/ 35 /35.73.200/2021**

**TENTANG
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Nama : Drs. H. SUTIAJI
Jabatan : Walikota Malang
Alamat Kantor : Jl. Tugu No. 1 Malang
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Malang

- 2 a. Nama : I MADE RIAN DIANA KARTIKA, SE.
Jabatan : Ketua DPRD Kota Malang
Alamat Kantor : Jl. Tugu No. 1A Malang

- b. Nama : H. ABDURROCHMAN, SH.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Malang
Alamat Kantor : Jl. Tugu No. 1A Malang

- c. Nama : H. ASMUALIK, ST.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Malang
Alamat Kantor : Jl. Tugu No. 1A Malang

- d. Nama : RIMZAH, SIP.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Malang
Alamat Kantor : Jl. Tugu No. 1A Malang

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati Bersama antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dan para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Malang, 13 Agustus 2021

WALIKOTA MALANG



Drs. H. SUTIAJI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MALANG



Ketua
I MADE MARIANDJANA KARTIKA, SE

Wakil Ketua

H. ABDURROCHMAN, SH

Wakil Ketua

H. ASMUALIK, ST

Wakil Ketua

RIMZAH, S.IP

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Malang, 13 Agustus 2021

WALIKOTA MALANG



Drs. H. SUTIAJI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT



I MADE RIANDIANA KARTIKA, SE

Wakil Ketua

H. ABDURROCHMAN, SH

Wakil Ketua

H. ASMUALIK, ST

Wakil Ketua

RIMZAH, S.IP

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat untuk menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Malang, 13 Agustus 2021

WALIKOTA MALANG



DRS. H. SUTIAJI

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA MALANG



Ketua

MADE RIANDIANA KARTIKA, SE

Wakil Ketua

H. ABDURROCHMAN, SH

Wakil Ketua

H. ASMUALIK, ST

Wakil Ketua

RIMZAH, S.IP



**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

**MALANG
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

Halaman

COVER	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR GAMBAR	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD	1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD	2
1.3 Dasar Penyusunan Kebijakan Umum APBD	3
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	5
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	5
2.1.1 Kondisi Ekonomi Kota Malang Tahun 2020	5
2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Malang.....	12
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	14
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD	17
3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN.....	17
3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	18
3.2.1 Laju Inflasi	18
3.2.2 Pertumbuhan Ekonomi	19
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	21
4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022	21
4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah ..	21
4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer	25
4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-lain Pendapatan Daerah Sah	32
4.2 Rencana Target Pendapatan Daerah	36
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	39
5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah..	39
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tak Terduga	53
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	56
6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	58
6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	58
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	59
BAB VIII PENUTUP	61

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang Tahun 2015-2020	6
Gambar 2.2 Perbandingan Pertumbuhan Per Kapita dan Inflasi Kota Malang Tahun 2015-2019	6
Gambar 2.3 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Lembaga Non Profit, Pemerintah, dan Pembentukan Modal Domestik Tetap Bruto di Kota Malang pada Triwulan IV Tahun 2019-Triwulan IV Tahun 2020 (miliar rupiah)	8
Gambar 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Malang Tahun 2017-2020	11
Gambar 2.5 Persentase Penduduk Miskin di Kota Malang Tahun 2015-2020	11
Gambar 3.1 Perkembangan Laju Inflasi Kota Malang dan Provinsi Jawa Timur 2015-2020	18
Gambar 3.2 Perkembangan Laju Inflasi Kota Malang Semester I Tahun 2021 (mtm)	19
Gambar 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang Tahun 2015-2020)	20
Gambar 3.4 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang 2020-2023 ...	20

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2022	18
Tabel 4.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2019 s.d 2021 (Semester I).....	34
Tabel 4.2 Proyeksi/Target Pendapatan Kota Malang Tahun Anggaran 2022	38
Tabel 5.1 Realisasi Belanja Daerah Kota Malang Tahun 2019 s.d 2021 (Semester I).....	52
Tabel 5.2 Proyeksi Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	55
Tabel 6.1 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022.....	57

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Berdasarkan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode satu tahun dibidang keuangan dan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai di bidang keuangan dengan memberikan suatu kerangka manajemen keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan pemerintah daerah.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) merupakan kebijakan di bidang keuangan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Kota Malang dengan mempertimbangkan kondisi perekonomiannya. Permasalahan Pandemi Covid-19 yang terjadi pada awal semester tahun 2020, tidak hanya membawa dampak pada bidang kesehatan namun pada sektor perekonomian dan keuangan yang diperkirakan berdampak sampai dengan tahun 2022. Oleh karena itu, perlu dilakukan antisipasi yang memadai diikuti oleh pengambilan keputusan secara tepat untuk dapat mengurangi dampak negatif pada sektor ekonomi dan keuangan daerah. Berbagai upaya dilakukan untuk mengelola fiskal daerah melalui peningkatan pendapatan daerah secara optimal serta perbaikan kinerja penyerapan anggaran sehingga memberikan manfaat yang optimal guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Malang.

Dinamika pada bidang kesehatan pada tahun 2022 merupakan sektor yang menjadi perhatian utama dalam penyusunan KUA Tahun Anggaran 2022. Sebagai bentuk intervensi dan partisipasi pemerintah daerah, perlu penyediaan anggaran yang cukup terhadap penanganan dampak pandemi Covid-19 baik secara promotif, preventif, maupun kuratif termasuk pelaksanaan vaksinasi untuk mencapai *herd immunity*. Sedangkan pada sektor perekonomian, selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 yaitu pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, perlu penyediaan anggaran sebagai upaya pemulihan

ekonomi daerah dan peningkatan daya saing perekonomian daerah pasca pandemi Covid-19.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA tahun anggaran 2022 memuat kebijakan umum daerah tahun 2022 yang menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan Rancangan APBD tahun anggaran 2022. Kebijakan umum ini diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Rancangan KUA yang disusun memuat Kerangka ekonomi makro daerah, asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya. Rancangan KUA disampaikan oleh kepala daerah kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD tahun anggaran 2022 dan ditetapkan dengan Nota Kesepakatan antara Pemerintah Kota Malang dengan DPRD Kota Malang.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 bertujuan:

1. Menyusun kerangka ekonomi makro daerah tahun 2022 yang akuntabel guna dijadikan dasar perencanaan pembangunan;
2. Menyusun Asumsi dasar penyusunan APBD yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar Penyusunan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2022;
3. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA. 2022 yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan rancangan APBD TA. 2022;
4. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah secara sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022 berpedoman pada beberapa peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
 13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2021 Nomor);
 14. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 38);
 15. Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Malang Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2021 Nomor 10).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.2.1 Kondisi Ekonomi Kota Malang Tahun 2020

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah dimana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi. Selain berpedoman pada arah kebijakan ekonomi nasional dan kebijakan ekonomi provinsi, arah kebijakan ekonomi daerah juga harus memperhatikan kondisi ekonomi tahun sebelumnya, terutama indikator-indikator yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah.


Pertumbuhan ekonomi Kota Malang Tahun 2015-2019 juga tergolong baik karena nilainya selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada Tahun 2015-2019 telah mencapai 5,67%, sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional masing-masing sebesar 5,5% dan 5%. Pertumbuhan ekonomi Kota Malang mengalami tren pertumbuhan yang positif. Dimana pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebesar 5,61% dan terus meningkat dari tahun ke tahun hingga di Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Malang mencapai 5,73%.

Tiga sektor dengan pertumbuhan tertinggi adalah jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,62%, penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 8,70%, dan konstruksi sebesar 8,40%. Dari 17 sektor, 12 di antaranya mencapai pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Sedangkan, 4 sektor lainnya yakni sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; jasa keuangan dan asuransi; administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; serta jasa lainnya mengalami pertumbuhan di bawah 5%. Satu sektor sisanya yaitu pertambangan dan penggalian menjadi satu-satunya sektor yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar 6,72%, turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 0,96%. Seiring dengan adanya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kota Malang terdampak hingga mengalami resesi sebesar -2,26. Grafik pertumbuhan ekonomi Kota Malang dalam kurun waktu lima tahun sebagaimana Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang Tahun 2015-2020
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang (data diolah)

Selain pertumbuhan ekonomi, kondisi ekonomi makro Kota Malang juga dapat dilihat dari pendapatan per kapita Kota Malang. Pendapatan per kapita merupakan salah satu indikator yang bisa digunakan untuk melihat kesejahteraan masyarakat. Pendapatan per kapita Kota Malang Tahun 2019 mencapai Rp 79.008.962,00 per tahun atau sama dengan Rp 6.584.080,17 per bulan. Semakin tinggi pendapatan per kapita diharapkan semakin besar pula daya beli serta konsumsi masyarakat.




Gambar 2.2 Perbandingan Pertumbuhan Per Kapita dan Inflasi Kota Malang Tahun 2015-2019
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang (data diolah)

Laju pertumbuhan pendapatan per kapita Kota Malang pada Tahun 2015-2019 menunjukkan tren positif. Tahun 2015 pertumbuhan pendapatan per kapita Kota Malang yang semula hanya sebesar 4,95% terus tumbuh hingga pada Tahun 2019 nilainya mencapai 5,16%. Disisi lain, inflasi di Kota Malang nilainya selalu berada di bawah pertumbuhan pendapatan per kapita dan nilainya cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Selama periode 2015-2019, rata-rata inflasi di Kota Malang hanya sebesar 2,92%, inflasi tertinggi terjadi di Tahun 2017 sebesar 3,75% sedangkan inflasi terendah dialami pada Tahun 2019 dengan nilai 1,93%.

Komoditas utama yang menyebabkan inflasi di Kota Malang selama Tahun 2019 diantaranya telur ayam ras, bawang merah, tomat sayur, rokok kretek, kue kering, ayam goreng, tukang bahan mandor, semen, sabun detergen, sabun mandi, shampoo, pasta gigi, kursus bahasa asing, dan angkutan udara. Sedangkan komoditas yang mengalami deflasi diantaranya, daging ayam ras, cabai merah, cabai rawit, dan emas perhiasan. Rendahnya inflasi di Tahun 2019 juga disebabkan oleh penurunan tarif sekolah menengah atas karena adanya subsidi dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 33 Tahun 2019 tentang biaya penunjang operasional penyelenggaraan pendidikan (BPOPP). Selain itu, inflasi juga dihambat oleh penurunan harga pada komoditas bensin berjenis premium serta tarif listrik untuk golongan R-I 900 V A.

Korelasi antara peningkatan pendapatan per kapita yang berada di atas peningkatan harga menandakan terjadinya pertumbuhan pendapatan riil masyarakat. Pendapatan riil masyarakat yang semakin tinggi menyebabkan masyarakat dapat melakukan konsumsi secara lebih optimal dalam memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya, tidak hanya kebutuhan primer namun juga kebutuhan sekunder bahkan tersier. Pengeluaran secara makro setidaknya dapat diklasifikasikan ke dalam empat jenis pengeluaran, yakni pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit, pengeluaran konsumsi Pemerintah, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto. Secara lebih spesifik, pengeluaran Kota Malang dapat dilihat pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Lembaga Non Profit, Pemerintah, dan Pembentukan Modal Domestik Tetap Bruto di Kota Malang pada Triwulan IV Tahun 2019-Triwulan IV Tahun 2020 (miliar rupiah)
 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang (data diolah)

Pengeluaran Kota Malang pada periode 2015-2019 masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Tahun 2019 pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kota Malang mencapai sebesar 64,45% dari total pengeluaran. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2015, pengeluaran konsumsi rumah tangga telah tumbuh sebesar 39,38% dari yang awalnya hanya sebesar 36.876,20 Miliar Rupiah di Tahun 2015 telah mengalami perubahan menjadi 51.397,04 Miliar Rupiah di Tahun 2019. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk komoditi makanan sebesar 616.123 Rupiah sedangkan komoditi bukan makanan sebesar 992.783 Rupiah, sehingga totalnya sebesar 1.608.906 Rupiah.

Pertumbuhan pengeluaran tertinggi dihasilkan oleh pembentukan modal tetap domestik bruto sebesar 47,82%. Pada Tahun 2015 pembentukan modal tetap domestik bruto hanya sebesar 17.247,23 Miliar Rupiah, namun pada Tahun 2019 nilainya telah meningkat menjadi 25.494,89 Miliar Rupiah. Dengan nilai tersebut, pembentukan modal tetap domestik bruto Tahun 2019 mencapai 31,97% dari total pengeluaran. Semakin besar nilai dari pembentukan modal tetap domestik bruto diharapkan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi karena akan semakin banyak mesin, gedung, bangunan dan faktor produksi lainnya yang digunakan dalam menghasilkan output di Kota Malang.

Pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami pertumbuhan terkecil selama periode 2015-2019 yakni hanya sebesar 25,01%. Tahun 2015 nilainya sebesar 1.991,8 Miliar Rupiah sedangkan Tahun 2019 nilainya berubah menjadi 2.489,89 Miliar Rupiah. Semakin tinggi pertumbuhan pengeluaran pemerintah akan semakin baik bagi perekonomian terutama apabila pengeluaran tersebut

didominasi oleh pengeluaran di luar belanja gaji dan tunjangan pegawai karena berarti semakin banyak infrastruktur serta sarana dan prasarana yang disediakan pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. Sedangkan, pengeluaran lembaga non profit meskipun nilainya hanya 0,46% dari total pengeluaran di Tahun 2019, namun pertumbuhannya selama periode 2015-2019 cukup signifikan yakni sebesar 45,84%.

Rapor baik perekonomian Kota Malang dalam beberapa tahun terakhir harus terhenti karena adanya pandemi *Covid-19*. Tidak hanya Kota Malang dan juga Indonesia saja yang terdampak dari pandemi tersebut namun perekonomian secara global juga terguncang semenjak bencana tersebut melanda. Tercatat pertumbuhan ekonomi Nasional Tahun 2020 ditutup dengan angka -2,1%. Sedangkan, Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang terkena dampak cukup besar dari adanya pandemi *Covid-19*, yakni perekonomian Jawa Timur harus mengalami resesi sebesar 2,39%. Meskipun tidak separah Provinsi Jawa Timur, resesi yang dialami Kota Malang juga masih di atas tingkat rata-rata Nasional, dimana pertumbuhan ekonomi Kota Malang sebesar -2,26%.


Akibat dari resesi yang terjadi di Kota Malang, maka secara otomatis akan mengurangi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan oleh Kota Malang di Tahun 2020. PDRB Kota Malang Tahun 2020 atas dasar harga konstan sebesar 51.154,53 Miliar Rupiah turun dari tahun sebelumnya yang sebesar 52.334,75 Miliar Rupiah. Sedangkan untuk PDRB Tahun 2020 atas dasar harga berlaku nilainya sebesar 72.163,19 Miliar Rupiah juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 72.764,21 Miliar Rupiah. Penurunan PDRB Kota Malang disebabkan oleh adanya kontraksi di sebagian besar sektor penghasil utama yang terdampak dari pandemi *Covid-19* dan sejumlah kebijakan yang berupaya dalam menghambat penyebarannya.

Sebagian besar sektor jasa dan perdagangan mengalami kontraksi cukup parah semenjak pandemi melanda. Lapangan usaha yang terkena dampak paling besar adalah jasa lainnya yang mengalami penurunan sebesar 13,65% dibanding tahun sebelumnya. Sektor tersebut terdiri dari 4 (empat) kategori, salah satu diantaranya meliputi kesenian, hiburan, dan rekreasi. Akibat dari kebijakan PSBB tempat hiburan dan rekreasi harus ditutup dalam waktu yang cukup lama karena dianggap sebagai tempat yang berpotensi sebagai media penyebaran virus *Covid-19* apabila terus dibiarkan beroperasi secara normal. Sektor lain yang mengalami penurunan signifikan adalah transportasi dan pergudangan yang mengalami kontraksi sebesar 13,11%; penyediaan akomodasi dan makan minum turun sebesar 10,99%; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor juga turun sebesar 10,99%.

Sub sektor transportasi, akomodasi, dan penyediaan makan minum turun tajam akibat PSBB mengharuskan masyarakat untuk menghabiskan sebagian besar waktunya di rumah. Sedangkan, sub sektor perdagangan mengalami penurunan tidak lain akibat daya beli masyarakat yang lebih rendah karena pendapatan masyarakat secara umum berkurang sedangkan harga tetap mengalami peningkatan meskipun nilainya tidak terlalu besar. Tercatat inflasi tahun 2020 nilainya hanya sebesar 1,42%. Komoditas utama yang memberikan sumbangan terhadap inflasi Tahun 2020 adalah emas perhiasan, rokok kretek filter, daging ayam ras, minyak goreng, biaya sekolah dasar, bayam, kontrak rumah, tahu, pisang, dan bubur.

Sejumlah sektor lapangan usaha lainnya juga mengalami kontraksi, namun nilainya tidak terlalu besar karena masih di bawah 5%. Sektor pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi sebesar 3,97%, penurunan pada sub sektor ini bukan menjadi masalah besar bagi perekonomian Jawa Timur karena nilainya memang sering mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan juga mengalami kontraksi sebesar 0,46% dan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib telah mengalami kontraksi sebesar 0,98%, beruntungnya sektor-sektor ini bukanlah sektor dominan di Kota Malang sehingga dampak yang ditimbulkan dari penurunan di sektor ini tidak terlalu besar. Selain itu, sektor industri pengolahan dan konstruksi yang termasuk ke dalam kontributor terbesar dalam perekonomian juga mengalami kontraksi masing-masing sebesar 0,48% dan 0,63%. Namun, apabila dilihat dari nilainya kontraksi pada kedua sektor tersebut tidak terlalu besar apabila dibandingkan dengan Jawa Timur. Industri pengolahan di Jawa Timur mengalami kontraksi sebesar 10,01%, sedangkan sektor konstruksinya mengalami kontraksi sebesar 3,28%.


Melemahnya sebagian besar sektor-sektor ekonomi di Kota Malang mengakibatkan sejumlah perusahaan, industri, dan UMKM terpaksa harus mengurangi jumlah pekerjanya. Hal ini berdampak pada tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang kembali mengalami peningkatan yang signifikan setelah dalam beberapa tahun terakhir telah mengalami tren penurunan yang sangat baik. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Malang Tahun 2017-2020 dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut.



Gambar 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Malang Tahun 2017-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang (data diolah)

Tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang memang merupakan salah satu yang tertinggi di Jawa Timur yakni berada di peringkat kedua setelah Kota Surabaya. Namun, sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 perkembangan tingkat pengangguran terbuka di Kota Malang mengalami penurunan yakni dari 7,2% menjadi 5,88%. Adanya pandemi *Covid-19* mengakibatkan jumlah pengangguran di Kota Malang mengalami peningkatan sebanyak 17.895 orang atau naik sekitar 65,44%. Sehingga, hal ini berdampak langsung pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Malang yang kembali meningkat menjadi 9,61% pada tahun 2020. Semakin tinggi Tingkat Pengangguran di Kota Malang menandakan semakin banyak masyarakat tidak berpenghasilan yang apabila tidak segera ditangani dapat meningkatkan angka kemiskinan di Kota Malang.



Gambar 2.5 Persentase Penduduk Miskin di Kota Malang Tahun 2015-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang (data diolah)

Kemiskinan di Kota Malang selama tahun 2015-2019 sudah ditangani dengan baik oleh pemerintah ditandai dengan persentase penduduk miskin terendah kedua di Jawa Timur setelah Kota Batu. Pada Tahun 2015 persentase penduduk miskin di Kota Malang sebesar 4,6% dan pada tahun 2019 nilainya telah berubah menjadi 4,07%. Adanya pandemi *Covid-19* menyebabkan banyak

orang harus kehilangan pekerjaannya, sehingga jumlah penduduk miskin meningkat sebanyak 3.380 orang yakni menjadi 38.770 orang pada tahun 2020 atau naik sebesar 8,71% dibanding tahun sebelumnya.

Dibalik sebagian besar sektor-sektor ekonomi di Kota Malang yang mengalami kontraktif, masih terdapat hal positif yang terjadi seperti beberapa sektor lain yang masih mampu mencatat pertumbuhan. Sektor-sektor ini umumnya merupakan sektor yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat sehingga tidak terlalu terpengaruh meskipun terjadi pandemi, diantaranya sektor pengadaan listrik dan gas tumbuh 1,82%; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang sebesar 2,08%; jasa keuangan dan asuransi 1,71%; real estat sebesar 1,65%; jasa perusahaan sebesar 0,94%; dan jasa pendidikan sebesar 3,09%. Jasa kesehatan dan kegiatan sosial juga tumbuh signifikan sebesar 9,36% hal ini berkaitan dengan pandemi *Covid-19* yang menyebabkan sebagian masyarakat menggunakan jasa kesehatan. Sedangkan, informasi dan komunikasi menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi yakni 12,05% karena di era pandemi ini memaksa masyarakat untuk memanfaatkan teknologi digital semaksimal mungkin, mulai dari belanja, sekolah/kuliah, hingga bekerja.

2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Kota Malang

Tahun 2022 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena tahun 2022 menjadi titik awal pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan peningkatan daya saing perekonomian yang terkoreksi akibat Covid-19. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi akan berlangsung sepenuhnya ketika Covid-19 berhasil dikendalikan. Bantuan dari Pemerintah perlu tetap diberikan kepada dunia usaha dan rumah tangga untuk memastikan pemulihan ekonomi berjalan dengan cepat, seiring dengan peningkatan efektivitas pengendalian Covid-19, termasuk proses vaksinasi. Sementara itu, peningkatan daya saing perekonomian dilakukan melalui reformasi struktural yang mencakup perbaikan iklim investasi, peningkatan riset dan inovasi, perluasan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM. Melalui langkah akselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan akan mengalami peningkatan.

Pemerintah pusat memilih **tema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”** dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. Terdapat tujuh prioritas nasional meliputi (a) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (b) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan; (c) meningkatkan

sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (d) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (e) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (f) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; serta (g) memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Menindaklanjuti komitmen Pemerintah Pusat dalam pemulihan ekonomi dan reformasi struktural di era *pasca* pandemi yang diharapkan dapat terjadi di Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengusung tema RKPD 2022 **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural dalam Rangka Meningkatkan Daya Saing Daerah di Era Industri Perdagangan Berbasis Agro”**. Dilanjutkan dengan arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Timur yang difokuskan untuk mengatasi empat permasalahan yang ada, yakni:

1. Belum tercukupinya tenaga kerja yang terampil dan berkualitas untuk kebutuhan industri;
2. Keteringgalan infrastruktur di wilayah selatan dan kepulauan Provinsi Jawa Timur;
3. Tingginya tingkat kemiskinan perdesaan;
4. Tingginya AKI, AKB, Stunting serta penyakit menular dan tidak menular lainnya.

Sejalan dengan rencana kerja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemerintah baik Nasional maupun Daerah optimis pandemi akan berakhir di Tahun 2022. Fokus RKP maupun RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 masih tidak jauh-jauh dari pemulihan ekonomi dan sosial pasca pandemi *Covid-19*. Dengan mensinergikan tema RKP dan RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2022, Pemerintah Kota Malang memilih **Peningkatan Akses dan Kualitas Layanan Dasar, Pemantapan Industri Kreatif Masyarakat dan Pemulihan Sosial Ekonoomi serta Peningkatan Infrastruktur Terintegrasi** sebagai tema RKPD Kota Malang Tahun 2022. Arah kebijakan yang diambil Kota Malang dalam merealisasikan tema tersebut dibagi dalam 4 (empat) aspek, diantaranya:

1. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan , kesehatan, dan layanan dasar lainnya;
2. Menjaga kestabilan daya beli dan perlindungan sosial;
3. Peningkatan infrastruktur perekonomian dan sarana prasarana sosial ekonomi; serta
4. Pemantapan industri kreatif masyarakat dan kemandirian sosial ekonomi.

Keempat arah kebijakan tersebut telah mencakup sejumlah program dan kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam penanganan pandemi

Covid-19 dalam hal kesehatan, pemulihan ekonomi, serta reformasi sosial dan struktural, diantaranya:

1. Peningkatan upaya promotif dan preventif terhadap masyarakat dalam rangka penanganan pandemi *Covid-19* yang disertai dengan percepatan vaksinasi serta optimalisasi ketersediaan sarana prasarana fasilitas kesehatan;
2. Menjaga stabilitas harga dan ketersediaan kebutuhan barang pokok masyarakat serta pemberian bantuan sosial bagi masyarakat kurang mampu dan terdampak *Covid-19*;
3. Mendorong pertumbuhan wirausaha baru dalam menciptakan lapangan kerja mikro;
4. Pemberdayaan masyarakat terdampak *Covid-19* melalui pelatihan kerja dan kewirausahaan serta bantuan modal untuk memulai usaha baru;
5. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka promosi dan transaksi dengan memanfaatkan platform-platform *marketplace* sebagai langkah untuk mewujudkan *go-digital*;
6. Pembangunan sejumlah infrastruktur yang dapat meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat.

2.2 Arah kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah. Selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (Non APBD) antara lain pendanaan melalui APBN, PHLN, Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan yang semuanya merupakan potensi sumber penerimaan daerah guna

menunjang beban belanja pembangunan daerah. Selain itu, sumber pendanaan juga bersumber dari *public private partnership* (PPP). Bentuk PPP antara lain: Kontrak Servis, Kontrak Manajemen, Kontrak Sewa, Kontrak *Build-Operate-Transfer* (BOT) dan Kontrak Konsesi.

Kebijakan keuangan Kota Malang Tahun 2022 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 yang merupakan tahun ketiga, dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Malang. Kebijakan keuangan daerah bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah dengan cara mengurangi total pendapatan daerah dan SILPA dengan belanja pegawai, hibah, bantuan sosial, serta pengeluaran pembiayaan. Kapasitas riil keuangan selanjutnya akan digunakan dalam memproyeksikan kemampuan daerah dalam mendanai sejumlah prioritas pembangunan yang secara umum dibagi dalam 2 (dua) prioritas, sebagai berikut:

1. Prioritas I, merupakan belanja yang ditujukan dalam memenuhi belanja wajib, mengikat, dan penyelenggaraan pelayanan dasar serta belanja yang mengacu pada realisasi Visi Misi Kepala Daerah;
2. Prioritas II, ditujukan pada belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 meliputi aspek Pendapatan dan aspek Belanja, serta aspek Pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Sedangkan aspek Belanja Daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun Aspek Pembiayaan Daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk Peningkatan sumber pendapatan daerah melalui Pendapatan Asli Daerah, baik Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah. Sedangkan Kebijakan Belanja Daerah diarahkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah, terutama penanganan pandemi Covid-19 pada tahun 2022, perlu dialokasikan anggaran yang memadai dengan memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

1. Efektivitas dan efisiensi belanja daerah melalui pemanfaatan sesuai prioritas daerah;

2. Pengelolaan belanja daerah berbasis kinerja, sehingga setiap belanja akan bermuara untuk mendukung capaian indikator kinerja utama tahun 2022;
3. Mengalokasikan kebutuhan belanja pelaksanaan program dan kegiatan secara terukur dan terarah; dan
4. Belanja daerah dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 pada semua bidang, maka alokasi pendanaan untuk program prioritas maupun non prioritas yang telah direncanakan, dapat dilakukan *refocusing* dan realokasi untuk penanganan pandemi Covid-19 yang mana penggunaan, pengelolaan dan pertanggungjawabannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional dimana perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian Regional dan Nasional. Kondisi ekonomi makro yang stabil sangat diperlukan karena akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat. Kondisi perekonomian daerah yang positif dan stabil diharapkan terjadi tahun 2022 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal. Gejolak perekonomian global sejak tahun 2020 dengan adanya pandemi Covid-19 berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi tahun 2022. Berdasarkan kondisi riil perekonomian Kota Malang, maka perhitungan perencanaan APBD Tahun 2022 dihitung berdasarkan asumsi berikut.

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Pertumbuhan ekonomi saat ini sangat dipengaruhi oleh kondisi perkembangan penyebaran Covid-19. Tingginya kasus Covid-19 disebabkan oleh penyebaran yang cepat dan mengancam kesehatan publik serta mengakibatkan menurunnya kestabilan perekonomian karena berdampak terhadap aktivitas masyarakat diberbagai aspek sosial, kemasyarakatan, aktivitas ekonomi maupun stabilitas keuangan.

Dalam rancangan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022, dampak pandemi Covid-19 diprediksi masih berlanjut hingga tahun 2022 sehingga perekonomian Nasional masih akan mengalami tekanan. Tema pembangunan “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, dengan fokus pembangunan industri, pariwisata, ketahanan pangan, UMKM, infrastruktur, transformasi digital, reformasi perlindungan sosial, pendidikan dan keterampilan serta kesehatan merupakan bentuk antisipasi pemerintah dengan terus melakukan pengendalian Covid-19 melalui penguatan sistem kesehatan, sehingga pemulihan ekonomi nasional bisa berjalan secara optimal dan sesuai dengan target pertumbuhan ekonomi nasional Tahun 2022.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Kerja Pemerintah, asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 adalah pertumbuhan ekonomi dikisaran 5,2% -5,8%. Asumsi tersebut lebih tinggi dari kerangka ekonomi makro 2021 yang berkisar

antara 4,5%-5,5%. Laju Inflasi diproyeksi pada kisaran 2% - 4% (yoy), Tingkat Suku Bunga (SBN) 10 Tahun di kisaran 6,32%-7,27% dan nilai tukar rupiah berkisar antara 13.900 – 15.000 per dollar AS. Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia dikisaran 55 US\$ – 65 US\$ per barel, *lifting* minyak bumi 686.000-726.000 barel per hari dan *lifting* gas bumi 1.030 – 1.100 ribu barel setara minyak per hari.


Tabel 3.1 Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2022

No	Indikator Ekonomi Makro	Kisaran
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,2%-5,8%
2	Inflasi (%)	2% – 4% (yoy)
3	Tingkat Suku Bunga SBN 10 Tahun (%)	6,32%-7,27%
4	Nilai Tukar Rupiah Per Dollar AS	13.900 – 15.000
5	Harga Minyak Mentah (US\$ per Barel)	55 US\$ – 65 US\$
6	Lifting Minyak Bumi (Barel per hari)	686.000-726.000
7	Lifting Gas Bumi (Ribu Barel)	1.030 – 1.100

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD


3.2.1 Laju Inflasi

Inflasi merupakan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan harga jasa yang dikonsumsi masyarakat dan berpengaruh terhadap kemampuan daya beli masyarakat. Laju inflasi Kota Malang dari tahun ke tahun berfluktuasi nilainya, karena sangat bergantung pada kondisi perekonomian regional maupun nasional. Apabila dibandingkan dengan laju inflasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional, rata-rata inflasi Kota Malang dalam 3 tahun terakhir memiliki tren lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Trend penurunannya cukup dapat menggambarkan bahwa penurunan harga barang di Kota Malang dapat menggambarkan penurunan harga secara Regional dan Nasional sebagaimana Gambar 3.1 berikut.



Gambar 3.1 Perkembangan Laju Inflasi di Kota Malang dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2020 (Sumber: BPS Kota Malang)

Laju inflasi Kota Malang tahun 2020 merupakan yang terendah dalam 5 (lima) tahun terakhir. Kondisi ini sangat wajar mengingat selama Pandemi Covid-19 tahun 2020 daya beli masyarakat serta perputaran ekonomi dari berbagai sektor berjalan sangat lambat. Perkembangan Laju inflasi semester satu tahun 2021 juga masih rendah dibandingkan dengan tahun 2020 dimana pada tahun 2020 semester satu sebesar 0,87%, sedangkan pada tahun 2021 hanya 0,45%. Penyebaran Covid-19 yang sangat masif hingga diberlakukannya PPKM Darurat membuat perputaran ekonomi melambat. Perkembangan laju inflasi secara Month To Month (mtm) sebagaimana Gambar 3.2 sebagai berikut.




Gambar 3.2 Perkembangan Laju Inflasi Kota Malang Semester I Tahun 2021 (mtm)
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang (data diolah)

3.2.2 Pertumbuhan Ekonomi


Pertumbuhan ekonomi Kota Malang Tahun 2015-2019 tergolong baik karena nilainya selalu berada di atas pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada Tahun 2015-2019 telah mencapai 5,67%, sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Timur dan Nasional masing-masing sebesar 5,5% dan 5%. Pertumbuhan ekonomi Kota Malang mengalami tren pertumbuhan yang positif dimana pertumbuhan ekonomi Kota Malang pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 sebesar 5,61% dan terus meningkat dari tahun ke tahun hingga di Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi Kota Malang mencapai 5,73%. Seiring dengan adanya pandemic Covid-19, tercatat pertumbuhan ekonomi Nasional Tahun 2020 ditutup dengan angka -2,1%. Sedangkan, Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu provinsi yang terkena dampak cukup besar dari adanya pandemi Covid-19, yakni perekonomian Jawa Timur harus mengalami resesi sebesar 2,39%. Meskipun tidak separah Provinsi

Jawa Timur, resesi yang dialami Kota Malang juga masih di atas tingkat rata-rata Nasional, dimana pertumbuhan ekonomi Kota Malang sebesar -2,26%.



Gambar 3.3 Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang Tahun 2015-2020
 Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Malang (data diolah)

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Malang merupakan hasil kajian yang dilakukan oleh Universitas Brawijaya tentang *Review RPJMD Kota Malang 2018-2023*. Dalam kajian ini, menampilkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Kota Malang tahun 2020-2023 dalam tiga kategori yakni *Lower Confidence Bound* (Pesimis), *Forecast* (Moderat), dan *Upper Confidence Bound* (Optimis). Ketiga kategori tersebut memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Kota Malang akan berada pada kisaran 5,8% - 6,0% sebagaimana Gambar 3.2 berikut.



Gambar 3.4 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Kota Malang 2020-2023
 Sumber: *Review RPJMD Kota Malang 2018-2023* (Universitas Brawijaya)

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektifitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pendapatan daerah yang diproyeksikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Secara umum kebijakan pada masing-masing jenis pendapatan daerah mengacu pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

3. Obyek Pajak yang dipungut sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah meliputi :
 - a. Pajak Restoran;
 - b. Pajak Hotel;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Parkir;
 - g. Pajak Air Tanah;
 - h. Pajak Bumi dan Bangunan; dan
 - i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
4. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
5. Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah Kota Malang melakukan kegiatan pemungutan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besaran pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya dengan berbasis teknologi.
6. Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah Kota Malang menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional.
7. Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam ayat (3) Pasal 56 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan ayat (2) Pasal 44 Peraturan Daerah Kota

Malang Nomor 16 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah bahwa hasil penerimaan pajak penerangan jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.

8. Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan;
9. Dilarang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Larangan melakukan pungutan:
 - a. Menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - b. Menghambat mobilitas penduduk;
 - c. Lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - d. Kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.

2) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

1. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:
 - a. Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
 - b. Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
 - c. Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
 - d. Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
 - e. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah;

sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan tentang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

1. Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek, yang terdiri atas:
 - a. Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - c. Hasil kerja sama daerah;
 - d. Jasa giro;
 - e. Hasil pengelolaan dana bergulir;
 - f. Pendapatan bunga;
 - g. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
 - h. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
 - i. Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - j. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
 - k. Pendapatan denda pajak daerah;
 - l. Pendapatan denda retribusi daerah;
 - m. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
 - n. Pendapatan dari pengembalian;
 - o. Pendapatan dari BLUD; dan
 - p. Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama

penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer

Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer terdiri dari transfer dari Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer yang berasal dari Pemerintah Pusat memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Dana Bagi Hasil Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

2. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

2) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) terdiri dari:
 - a. DBH-Kehutanan;
 - b. DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara;
 - c. DBH-Pertambangan Minyak Bumi;
 - d. DBH-Pertambangan Gas Bumi;
 - e. DBH-Pengusahaan Panas Bumi; dan
 - f. DBH-Perikanan;
- dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir.

2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuanganyang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
3. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2021 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2021, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
4. Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
5. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir.

6. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

3) Dana Alokasi Umum (DAU)

1. DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021.
2. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

4) Dana Alokasi Khusus (DAK)

1. Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut, yang diuraikan:

(a) DAK Fisik; dan

(b) DAK Non Fisik.

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksudkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS disepakati kepala daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Transfer Khusus langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

2. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

5) Dana Insentif Daerah (DID)

1. Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
2. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.
3. Pendapatan pemerintah provinsi/kabupaten/kota yang bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.

Sedangkan kebijakan perencanaan Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Antar Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Bagi Hasil

1. Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah

pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2022, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020.

2. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2021, dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

2) Pendapatan Bantuan Keuangan

1. Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - (a) Bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
 - (b) Bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
 - (c) Bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
 - (d) Bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
2. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

3. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-Lain Pendapatan Daerah Sah

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.

2) Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Penganggaran lain-Lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

Selain mengacu pada ketentuan perundang-undangan, arah kebijakan pendapatan daerah juga harus memperhatikan realisasi tahun-tahun sebelumnya, termasuk situasi global saat ini dimana pandemi Covid-19 sangat berpengaruh terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dan PPKM Darurat. Pendapatan Asli Daerah yang semakin tinggi diharapkan semakin banyak program-program pembangunan yang dapat dilaksanakan. Jika selama ini belanja pegawai masih mendominasi belanja daerah, dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, belanja barang jasa dan belanja modal bisa lebih dioptimalkan sehingga faktor-faktor penunjang perekonomian dan kesejahteraan sosial dapat terakomodir lebih baik lagi.

Realisasi pendapatan asli daerah semester satu tahun anggaran 2021 terealisasi sebesar Rp. 224.060.363.580,53 dari target sebesar Rp. 776.689.035.142,00 atau sebesar 28,85%. Sedangkan pada tahun 2020, Pendapatan Asli Daerah terealisasi sebesar Rp. 491.189.243.955,35 dari target sebesar Rp. 532.371.417.403,28 atau sebesar 92,26%. Sedangkan Dana Perimbangan tahun 2021 semester I terealisasi sebesar Rp.512.658.187.016 dari target sebesar Rp. Rp.1.119.316.144,00 atau sebesar 45,80%. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah terealisasi sebesar Rp. 43.376.562.906,65 yang berasal dari realisasi Dana Insentif Daerah. Adapun realisasi Pendapatan Daerah kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 (semester I) sebagaimana Tabel 4.1 berikut.

Tabel. 4.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2019 s.d 2021 (Semester I)

No.	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021 (Semester I)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	588.066.042.351,01	491.189.243.955,35	224.060.363.580,53
4.1.1	Pajak daerah	460.047.450.664,60	351.759.920.903,49	188.028.223.564,18
4.1.2	Retribusi daerah	46.605.703.263,00	38.449.140.906,00	21.008.219.314,98
4.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	28.559.431.165,39	33.348.652.404,80	331.520.118,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	52.853.457.258,02	67.631.529.741,06	14.692.400.583,37
4.2.	Dana Perimbangan	1.203.245.896.321,00	1.098.463.668.428,00	512.658.187.016,00
4.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	130.860.343.795,00	132.227.815.517,00	34.347.618.140,00
4.2.2	Dana Alokasi Umum	886.503.661.000,00	805.071.632.000,00	407.689.691.200,00
4.2.3	Dana Alokasi Khusus	185.881.891.526,00	161.164.220.911,00	70.620.877.676,00
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	396.673.541.314,00	366.437.272.721,00	43.376.562.906,65
4.3.1	Pendapatan Hibah	67.075.400.000,00	90.756.375.316,00	3.981.861.906,65
4.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	252.268.704.314,00	169.329.629.405,00	0,00
4.3.3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	73.871.078.000,00	73.440.909.000,00	39.394.701.000,00
4.3.4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	3.458.359.000,00	32.910.359.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.187.985.479.986,01	1.956.090.185.104,35	780.095.113.503,18

Mengacu pada Tabel 4.1 di atas, maka kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada:

1. Peningkatan sumber pendapatan daerah melalui pendapatan asli daerah, baik pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah, dengan cara:
 - a. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
 - b. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
 - c. Mengembangkan kinerja pendapatan melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
 - d. Mengembangkan upaya untuk mencari alternatif-alternatif pemasukan dari setiap variabel yang mempengaruhi pajak daerah secara kreatif;
 - e. Mendorong penggunaan pendapatan daerah ke arah belanja investasi, sehingga pendapatan akan meningkat;
 - f. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
 - g. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi ke Pendapatan Daerah;
 - h. Mendorong pemasaran produk-produk asli Kota Malang untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan industri maupun UMKM di Kota Malang.
2. Optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, dengan memperhatikan:
 - a. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti Pemerintah Pusat atau Daerah Otonom Lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
 - b. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau Perundang-undangan yang menyertainya, seperti DBHCHT, DAU tambahan dan Bantuan Keuangan Provinsi;
 - c. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi, tergantung atas proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Gubernur mengenai Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi;

- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

4.2 Rencana Target Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kota Malang Tahun 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 2.304.708.314.222,00 atau naik sebesar Rp. 53.820.206.571,00 atau 2,39% jika dibandingkan dengan target pendapatan Tahun 2021 sebesar Rp. 2.250.888.107.651. Sedangkan perbandingan pendapatan per jenis pendapatan sebagai berikut.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan sebesar Rp.1.051.919.231.463,00 naik Rp. 275.230.196.322,00 atau sebesar 35,44% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang ditargetkan sebesar Rp.776.689.035.141,00. Sektor pajak diproyeksikan meningkat sebesar 42,23% atau Rp.265.882.986.204,00 dari target sebesar Rp.629.611.380.117,00 pada tahun 2021 menjadi Rp.895.494.366.321,00 pada tahun 2022. Sedangkan retribusi daerah diproyeksikan sebesar Rp.66.313.075.400,00 naik 20,07% atau sebesar Rp.11.086.690.000,00 jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya ditargetkan sebesar Rp.55.226.385.400,00. Adapun hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ditargetkan naik 1,03% dari target sebesar Rp.25.477.842.992,00 pada tahun 2021 menjadi Rp. 25.217.322.874,00 sedangkan lain-lain PAD yang sah diproyeksi turun dari Rp.66.633.946.750,00 pada tahun 2021 menjadi Rp.64.633.946.750,00 pada tahun 2022 atau turun sebesar 3%.
2. Pendapatan transfer diproyeksikan sebesar Rp.1.186.969.982.759,00 turun sebesar 14,05% atau Rp.194.060.329.751,00 jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang ditargetkan sebesar Rp. 1.381.030.312.510,00. Transfer dari Pemerintah Pusat diproyeksi turun sebesar 14,86% atau sebesar Rp.178.004.047.100,00 dari target Rp.1.198.105.546.000,00 pada tahun 2021 menjadi Rp.1.020.101.498.900,00 pada tahun 2022. Sedangkan transfer antar daerah diproyeksikan turun sebesar 8,78% atau sebesar Rp.16.056.282.651,00 dari target Rp.182.924.766.510,00 pada tahun 2021 menjadi Rp.166.868.483.859,00 pada tahun 2022. Pendapatan transfer baik pusat maupun daerah akan disesuaikan setelah terbitnya Peraturan Presiden tentang Rincian Anggaran dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 dan surat keputusan gubernur Jawa Timur tentang Penetapan Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah untuk Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah diproyeksikan sebesar Rp. 65.819.100.000,00 turun 29,35% atau sebesar Rp. 27.349.660.000,00 jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang ditargetkan sebesar Rp.93.168.760.000,00. Hal ini dikarenakan adanya rekomendasi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur untuk mengeluarkan pendapatan BOSNAS Sekolah Swasta.

Adapun Proyeksi/Target Pendapatan Kota Malang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2 Proyeksi/Target Pendapatan Kota Malang Tahun Anggaran 2022

Kode.	Uraian	Target Tahun 2021 (Rp.)	Proyeksi Tahun 2022 (Rp.)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
4.	PENDAPATAN DAERAH			
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	776.689.035.141,00	1.051.919.231.463,00	275.230.196.322,00
4.1.01.	Pajak daerah	629.611.380.117,00	895.494.366.321,00	265.882.986.204,00
4.1.02.	Retribusi daerah	55.226.385.400,00	66.313.075.400,00	11.086.690.000,00
4.1.03.	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	25.217.322.874,00	25.477.842.992,00	260.520.118,00
4.1.04.	Lain-lain PAD yang sah	66.633.946.750,00	64.633.946.750,00	(2.000.000.000,00)
4.2.	Pendapatan Transfer	1.381.030.312.510,00	1.186.969.982.759,00	(194.060.329.751,00)
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	1.198.105.546.000,00	1.020.101.498.900,00	(178.004.047.100,00)
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.119.316.144.000,00	950.101.498.900,00	(169.214.645.100,00)
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	78.789.402.000,00	70.000.000.000,00	(8.789.402.000,00)
4.2.02.	Transfer Antar Daerah	182.924.766.510,00	166.868.483.859,00	(16.056.282.651,00)
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	182.924.766.510,00	164.632.289.859,00	(18.292.476.651,00)
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	0,00	2.236.194.000,00	2.236.194.000,00)
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	93.168.760.000,00	65.819.100.000,00	(27.349.660.000,00)
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	0,00	0,00
4.3.02	Dana Darurat	0,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	93.168.760.000,00	65.819.100.000,00	(27.349.660.000,00)
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	2.250.888.107.651,00	2.304.708.314.222,00	53.820.206.571,00

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya serta untuk pengendalian dan pemulihan pasca pandemi Covid-19. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan. Kebijakan Belanja Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Berdasarkan Ketentuan Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Secara umum kebijakan pada masing-masing jenis belanja daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan adalah sebagai berikut.

Kebijakan Perencanaan Belanja Operasional memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

1) Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja pegawai memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2022;
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala

Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- g. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- h. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2) Belanja Barang Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan. Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Pemberian honorarium bagi ASN dan Non ASN dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud;
- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
- e. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 1. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:
 1. Pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
 2. Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 3. Unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prioritas pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi;

- g. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya.
 - 2. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 3. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 4. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai

- dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum;
5. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
 6. Biaya pemeriksaan kesehatan COVID-19 (*rapid test/PCR test/swab test*) sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi COVID-19);
 7. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan;
 - m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - n. Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan dalam rangka:
 1. Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
 2. Penghargaan atas suatu prestasi;
 3. Beasiswa kepada masyarakat;
 4. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 5. TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) **Belanja Hibah**

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
2. Bersifat tidak wajib dan tidak mengikat;
3. Tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
 - a. Kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
5. Memenuhi persyaratan penerima hibah.

Selanjutnya, penganggaran belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Penjelasan

Pasal 62 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

4) Belanja Bantuan Sosial

1. Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
2. Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2022 berdasarkan hasil evaluasi Kepala perangkat daerah atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Penganggaran Hibah dan Bantuan Sosial mempedomani Peraturan Walikota Malang Nomor 105 tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah;
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah

Belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantoran dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Belanja Modal Bangunan Dan Gedung

Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, Dan Jaringan

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Belanja Aset Tetap Lainnya

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

f. Belanja Aset Lainnya

Belanja aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

- 3) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi Perangkat Daerah dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan itu, standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- 1) Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan;
- 2) Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 3) Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- 4) Pengeluaran untuk mendanai:
 - a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Keperluan mendesak; dan/atau
 - c. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya;

yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

- 5) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:
- a. Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. Memanfaatkan kas yang tersedia.
 - c. Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Selain mengacu pada ketentuan perundang-undangan, arah kebijakan belanja daerah juga memperhatikan realisasi belanja tahun-tahun sebelumnya, termasuk kondisi saat ini dimana pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah dicanangkan dalam RKPD tidak dapat terlaksana karena adanya pandemi Covid-19. Realisasi belanja daerah sampai dengan semester satu tahun 2021 sebesar Rp. 783.993.082.924,75 atau 30,64% dari total anggaran sebesar Rp. 2.558.539.407.160,00 dengan proporsi terbesar terdapat pada belanja operasional yang terealisasi sebesar Rp.737.262.908.945,18 atau 33,72% dari pagu sebesar Rp. 2.162.280.897.208,00. Sedangkan belanja modal terealisasi sebesar Rp. 28.403.599.915,00 dari pagu sebesar Rp. 339.774.508.417,00 atau 8,36%. Sedangkan pada tahun 2020, belanja daerah terealisasi sebesar Rp.2.103.467.535.397,26 dari pagu sebesar Rp.2.707.862.663.626,54 atau 77,68% dengan proporsi realisasi belanja operasional sebesar Rp. 1.685.625.501.405,51 dari pagu sebesar Rp.2.087.940.432.044,43 sedangkan belanja modal terealisasi sebesar Rp.363.227.224.639,75 dari pagu sebesar Rp.419.882.488.055,95 atau sebesar 86,51%. Adapun realisasi belanja daerah kurun waktu tahun 2019 sampai dengan semester satu tahun 2021 sebagaimana Tabel 5.1 berikut.

Tabel. 5.1 Realisasi Belanja Daerah Kota Malang Tahun 2019 s.d 2021 (Semester I)

No.	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021 (Semester I)
5	BELANJA DAERAH			
5.1	Belanja Operasi	1.669.892.391.899,53	1.685.625.501.405,51	737.262.908.945,18
5.1.1	Belanja Pegawai	791.508.273.117,88	729.276.551.486,77	413.906.842.489,70
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	804.011.044.448,65	850.158.058.669,74	303.074.240.045,48
5.1.3	Belanja Bunga	0,00		0,00
5.1.4	Belanja Subsidi	0,00		0,00
5.1.5	Belanja Hibah	73.710.379.600,00	98.172.201.249,00	14.640.776.410,00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	0,00	8.018.690.000,00	5.641.050.000,00
5.2	Belanja Modal	238.525.539.354,66	363.227.224.639,75	28.403.599.915,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	1.357.371.065,00	54.614.809.352,00	18.326.574.064,57
5.4	Belanja Transfer	662.694.733,00	0,00	0,00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	662.694.733,00	0,00	0,00
	Jumlah Realisasi Belanja	1.909.775.302.319,19	2.103.467.535.397,26	783.993.082.924,75

Kebijakan belanja daerah Tahun 2022, dalam upaya mewujudkan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien, dan efektif, maka perlu memperhatikan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Kebijakan belanja daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah telah didasarkan pada penggunaan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mencapai capaian target kinerja utama pada Tahun 2022;
3. Belanja Daerah diprioritaskan dalam pelaksanaan urusan Pemerintah Kota Malang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan Perundang-undangan termasuk didalamnya belanja dukungan kesehatan untuk penanganan Covid-19, Jaring Pengaman Sosial dan Pemulihan Ekonomi Daerah;
4. Penyediaan alokasi dana untuk Belanja Tidak Terduga (BTT) dalam rangkaantisipasi apabila pandemi Covid-19 masih belum berakhir di Tahun 2022 dan belanja yang telah dialokasikan tidak mencukupi.
5. Pemanfaatan belanja bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS dan belanja operasional kantor dengan prinsip efisien dan efektif.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2022 diproyeksikan sebesar Rp. 2.409.293.439.514,59 atau turun 5,69% jika dibandingkan dengan belanja daerah tahun 2021 yang dianggarkan sebesar Rp.2.554.774.610.160. Rincian proyeksi pada masing-masing kelompok dan jenis belanja sebagai berikut.

1. Kelompok Belanja Operasional diproyeksikan sebesar Rp. 2.026.266.060.902,84 turun sebesar Rp. 114.919.207.746,16 atau 3,12% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang dianggarkan sebesar Rp.2.141.185.268.649,00. Penurunan pada masing-masing jenis belanja sebagai berikut.
 - a. Belanja pegawai diproyeksikan sebesar Rp. 975.945.567.552,15 atau turun sebesar 3,12% jika dibandingkan dengan anggaran belanja pegawai tahun 2021 yang dianggarkan sebesar Rp.1.007.341.945.137,00.

- b. Belanja barang dan jasa direncanakan sebesar Rp. 950.598.420.350,69 atau turun sebesar 5,65% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang dianggarkan sebesar Rp.1.007.568.456.512,00.
 - c. Belanja Hibah direncanakan sebesar Rp. 84.556.848.000,00, turun Rp. 25.112.794.000,00 atau sebesar 22,90% jika dibandingkan dengan anggaran belanja hibah tahun 2021 sebesar Rp. 109.669.642.000,00.
 - d. Belanja Bantuan Sosial diproyeksikan sebesar Rp. 15.165.225.000,00 turun Rp. 1.440.000.000,00 atau sebesar 8,67% jika dibandingkan dengan anggaran belanja bantuan sosial tahun 2021 sebesar Rp. 16.605.225.000,00.
2. Belanja modal diproyeksikan sebesar Rp.362.319.628.107,70 naik sebesar 4,23% atau sebesar Rp.14.698.222.381,70 jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang dianggarkan sebesar Rp. 347.621.405.726,00.
 3. Belanja tidak terduga diproyeksikan sebesar Rp.20.707.750.504,05 turun 68,61% atau sebesar Rp.45.260.185.280,95 jika dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp. 65.967.935.785,00.

Adapun proyeksi rencana belanja daerah tahun anggaran 2022 sebagaimana Tabel 5.2 berikut.

Tabel 5.2 Proyeksi Rencana Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Anggaran Tahun 2021 (Rp.)	Anggaran Tahun 2022 (Rp.)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
5	BELANJA DAERAH			
5.1	Belanja Operasi	2.141.185.268.649,00	2.026.266.060.902,84	(114.919.207.746,16)
5.1.01	Belanja Pegawai	1.007.341.945.137,00	975.945.567.552,15	(31.396.377.584,85)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.007.568.456.512,00	950.598.420.350,69	(56.970.036.161,31)
5.1.03	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
5.1.04	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
5.1.05	Belanja Hibah	109.669.642.000,00	84.556.848.000,00	(25.112.794.000,00)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	16.605.225.000,00	15.165.225.000,00	(1.440.000.000,00)
5.2	Belanja Modal	347.621.405.726,00	362.319.628.107,70	14.698.222.381,70
5.3	Belanja Tidak Terduga	65.967.935.785,00	20.707.750.504,05	(45.260.185.280,95)
5.4	Belanja Transfer	0,00	0,00	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH BELANJA DAERAH	2.554.774.610.160,00	2.409.293.439.514,59	(145.481.170.645,41)

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Penerimaan pembiayaan daerah dapat bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal daerah, pembentukan dana cadangan, pemberian pinjaman daerah, dan pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Kondisi Pembiayaan daerah di Kota Malang dapat diketahui bahwa penerimaan pembiayaan selalu lebih besar dari pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan masih didominasi oleh SILPA tahun sebelumnya yang selalu mengalami kenaikan beberapa tahun terakhir. SILPA di Kota Malang tergolong cukup tinggi akibat realisasi belanja yang tidak optimal dikarenakan terbitnya peraturan tentang pedoman pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sering terlambat sehingga mempengaruhi capaian realisasi penyerapan, efisiensi pelaksanaan kegiatan dan Penggunaan DBHCHT yang dibatasi oleh Peraturan Menteri Keuangan.

Pengeluaran Pembiayaan didominasi pada komponen penyertaan modal untuk memperkuat kemampuan operasional perusahaan daerah. Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah terus dilakukan guna mendorong perkembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sehingga mampu memberikan manfaat dan layanan yang lebih luas kepada masyarakat. Sedangkan Dana cadangan dimaksudkan untuk membiayai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Proyeksi penerimaan pembiayaan pada tahun 2022 sebesar Rp. 149.585.125.292,59 sedangkan pengeluaran pembiayaan diproyeksikan untuk penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp.20.000.000.000,00 dan pembentukan dana cadangan sebesar Rp.25.000.000.000,00. Rincian proyeksi pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 sebagaimana Tabel 6.1 berikut.

Tabel 6.1 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022

Kode	Uraian	Anggaran Tahun 2021 (Rp.)	Proyeksi Anggaran Tahun 2022 (Rp.)	Penurunan/ Penambahan (Rp.)
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	323.886.502.508,00	149.585.125.292,59	(174.301.377.215,41)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	323.886.502.508,00	149.585.125.292,59	(174.301.377.215,41)
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.1.03	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	0,00	0,00	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.1.06	Penerimaan Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	45.000.000.000,00	25.000.000.000,00
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	0,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo	0,00	0,00	0,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
6.2.05	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	0,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	303.886.502.508,00	104.585.125.292,59	(199.301.377.215,41)

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 sebagai berikut.

1. Penerimaan pembiayaan daerah akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari SiLPA, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya;
2. Optimalisasi manajemen Belanja Pemerintah Daerah Kota Malang agar dapat menekan Selisih Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), sehingga di tahun-tahun berikutnya justru SiLPA dapat digunakan dalam menutup defisit anggaran.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2022 sebagai berikut.

1. Pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk meningkatkan modal BUMD Kota Malang yang terdiri dari PT. BPR. Tugu Artha (Perseroda), Perumda Tugu Tirta, dan Perumda Aneka Usaha. Pemerintah Daerah juga berupaya dalam meningkatkan jumlah maksimum penyertaan modal untuk Tahun 2022 dengan cara melakukan pembaharuan di Peraturan Daerah Kota Malang yang mengatur tentang urusan tersebut;
2. Dana Cadangan dialokasikan untuk memenuhi salah satu belanja program prioritas Kota Malang yang rencananya akan direalisasikan di Tahun 2023. Program prioritas ini berkaitan dengan urgensi atas tingginya *financial cost* dan *social cost* apabila program tersebut tidak dijalankan dalam waktu dekat.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Sasaran dan prioritas pembangunan merupakan fokus pembangunan pemerintah daerah Kota Malang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berfungsi sebagai *milestone* pembangunan di Kota Malang. Prioritas dan sasaran pembangunan tahun 2022 juga harus disinergikan dengan prioritas dan sasaran pembangunan Nasional serta prioritas dan sasaran pembangunan Jawa Timur guna untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah sehingga perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target pendapatan Asli Daerah Tahun 2022 sebagai berikut.

1. Mengembangkan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan;
2. Mengembangkan pengelolaan aset dan keuangan daerah;
3. Mengembangkan kinerja pendapatan melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah;
4. Mengembangkan upaya untuk mencari alternatif-alternatif pemasukan dari setiap variabel yang mempengaruhi pajak daerah secara kreatif;
5. Mendorong penggunaan pendapatan daerah ke arah belanja investasi, sehingga pendapatan akan meningkat;
6. Mengembangkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
7. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi ke Pendapatan Daerah;
8. Mendorong pemasaran produk-produk asli Kota Malang untuk meningkatkan penjualan dan pendapatan industri maupun UMKM di Kota Malang.

Sedangkan upaya yang dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan memperhatikan:

1. Pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan, sehingga Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban pelaporan atas penggunaan pada beberapa sumber pendanaan yang berasal dari pendapatan transfer;
2. Sumber pendanaan dari pendapatan transfer memiliki spesifikasi dalam penggunaannya sesuai ketentuan atau perundang-undangan yang

menyertainya, seperti DBHCHT, DAU tambahan dan Bantuan Keuangan Provinsi;

3. Sumber pendanaan Bantuan Keuangan Provinsi memerlukan proses verifikasi dan penilaian atas beberapa kriteria daerah oleh Pemerintah Provinsi, sehingga belum dapat dianggarkan sementara, menyesuaikan Peraturan Gubernur mengenai Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi;
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, memiliki porsi alokasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2022 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2018-2023, sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama pada tahun 2022 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja dan sasaran pembangunan tahun 2022, yaitu: peningkatan aksesibilitas pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, layanan dasar), infrastruktur, perlindungan sosial dan industri kreatif masyarakat;
3. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Malang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
4. Pemanfaatan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji PNS dan belanja operasional kantor dengan prinsip mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

**BAB VIII
PENUTUP**

Dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022. Jika dalam proses pembahasan sampai dengan terbitnya Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 terdapat kondisi yang menyebabkan perubahan pada kebijakan umum ini, maka dapat dilakukan penyempurnaan sepanjang disepakati bersama antara Walikota Malang dan Pimpinan DPRD Kota Malang sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa perlu melakukan perubahan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022.

Demikian Kebijakan Umum APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2022 disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.




MALANG, 13 AGUSTUS 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA MALANG,



Wakil Ketua




H. ABDURROCHMAN, SH

Wakil Ketua



H. ASMUALIK, ST

Wakil Ketua



RIMZAH, SIP.